

LAMPIRAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 01 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PENGGUNAAN FORMULIR UNTUK KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILU CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD  
KABUPATEN/KOTA

1. NAMA JURU KAMPANYE/PELAKSANA KAMPANYE PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2009 (MODEL AB)
2. PERINGATAN TERTULIS/PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 (MODEL AB 1)

KETUA,

HUSNI KAMIL MANIK

## CONTOH

MODEL AB

**NAMA JURU KAMPANYE/PELAKSANA KAMPANYE\*)**  
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

---

**Nama partai politik/nama calon  
 Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/  
 DPRD Kabupaten/DPRD Kota\*)** : .....

**Nomor urut Parpol Peserta Pemilu  
 2014\*)** : .....

**Nama Daerah Pemilihan** : .....

**Nomor Rekening Khusus Dana  
 Kampanye Pemilu 2014** : .....

**Nama-Nama Juru Kampanye**

**1. Nama lengkap** : .....

**Alamat** : .....  
 .....

**Pekerjaan/jabatan** : .....

**2. Nama lengkap** : .....

**Alamat** : .....  
 .....

**Pekerjaan/jabatan** : .....

**3. Nama lengkap** : .....

**Alamat** : .....  
 .....

**Pekerjaan/jabatan** : .....

Demikian untuk menjadi maklum.

....., ..... 20 .....

Yang mengajukan

.....

Catatan:

1. Jumlah juru kampanye/pelaksana kampanye dapat disesuaikan.
2. \*) coret yang tidak diperlukan

## CONTOH

MODEL AB 1

**PERINGATAN TERTULIS/PENGHENTIAN KEGIATAN  
KAMPANYE\*) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

---

Komisi Pemilihan Umum / Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Komisi Pemilihan Umum Kota .....\*)

## 1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ..... Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012;
- d. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi ...../Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ...../Komisi Pemilihan Umum Kota ..... \*) tanggal .....

## 2. Memutuskan

Memberikan peringatan tertulis/menghentikan kegiatan kampanye Pemilu 2014\*), kepada:

1. Nama partai : .....
- Anggota : .....
2. Nama partai : .....
- Anggota : .....
3. Nama partai : .....
- Anggota : .....

sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal ....., Pasal ....., Pasal ....., dan Pasal ..... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

3. Demikian untuk dilaksanakan.

....., ..... 20 .....

**Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan  
Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Komisi  
Pemilihan Umum Kota\*)**

.....

Cap

**Kelompok Kerja Kampanye Pemilu 2014  
Ketua**

.....

**Catatan:**

1. Jumlah nama partai politik /calon Anggota DPR/DPD/DPRD dapat disesuaikan
2. Ketentuan Pasal yang dilanggar diisi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Keputusan  
Pemilihan Umum
3. \*) coret yang tidak diperlukan